

## ALIH INFORMASI TITIK KRITIS HALAL PADA SEDIAAN KOSMETIKA HERBAL

Agriana Rosmalina Hidayati<sup>1)</sup>, Anggit Listyacahyani Sunarwidhi<sup>1)</sup>, Nisa Isneni Hanifa<sup>1)</sup>, Neneng Rachmalia Izzatul Mukhlisah<sup>1)</sup>, Mahacita Andanalusia<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding author : Mahacita Andanalusia

E-mail : mahacitaandalusia@unram.ac.id

Diterima 02 November 2022, Direvisi 11 November 2022, Disetujui 15 November 2022

### ABSTRAK

Saat ini produk halal telah mampu menjadi primadona yang digunakan beberapa negara untuk meningkatkan devisa, tidak terkecuali di Indonesia. Kosmetika sebagai produk dalam memelihara kecantikan semakin berkembang seiring dengan perkembangan bioteknologi. LPPOM MUI mengungkapkan ada dua titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kehalalan produk kosmetik yaitu bahan yang digunakan dan tembus air. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk webinar dan *workshop* mengenai titik kritis halal pada sediaan kosmetika herbal dilakukan untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi dan keterampilan terkait kosmetik halal secara mendalam. Dalam kegiatan webinar, diketahui terjadi peningkatan pengetahuan antara sebelum dan setelah dilakukannya paparan materi ( $p$ -value < 0.005). Peserta dengan nilai terbaik selanjutnya mengikuti *workshop* pembuatan gel anti-*acne* dengan bahan herbal. Melalui kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan titik kritis halal pada kosmetik herbal dan formulasi kosmetik herbal halal dapat diimplementasikan untuk pengembangan produk halal di kemudian hari.

**Kata kunci:** edukasi; titik kritis halal; kosmetika herbal; mahasiswa.

### ABSTRACT

Halal products have become the prominence that are used in several countries to increase foreign exchange, including Indonesia. Cosmetic continues to grow along with the development of biotechnology. LPPOM MUI revealed that there are two critical points that need to be considered in the halalness of cosmetic products, such as the materials used and water permeability. Webinar and workshop on halal critical points in herbal cosmetic preparations as community service activity were conducted to help students gain in-depth information and skills related to halal cosmetics. It is known that there is an increase in knowledge between before and after the webinar activity ( $p$ -value < 0.005). Participants with the best scores then took part in a workshop on making anti-*acne* gel with herbal ingredients. Through this service activity, it can be concluded that the application of halal critical points in herbal cosmetics and halal herbal cosmetic formulations can be implemented for the development of halal products in the future.

**Keywords:** education; halal critical point; herbal cosmetics; students.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Muslim di dunia yang meningkat, peningkatan pendapatan di negara-negara mayoritas Muslim, dan perkembangan teknologi membuat tren positif terhadap permintaan produk halal secara global. Saat ini produk halal telah mampu menjadi primadona yang digunakan beberapa negara untuk meningkatkan devisa, tidak terkecuali di Indonesia. Data *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus di berbagai sektor industri halal, salah satunya pada produk farmasi dan kosmetik, yang umumnya berada pada

peringkat 19 menjadi peringkat 6 di dunia dari tahun 2019 ke tahun 2020 (ISEF, 2021).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengungkapkan ada dua titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kehalalan produk kosmetik. Pertama adalah dari sisi bahan, apakah bahan yang digunakan mengandung bahan non halal atau tidak (LPPOM MUI, 2020). Selain kosmetik halal, kosmetik berbahan natural juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi alam luar biasa, terdapat sekitar 30.000 jenis (spesies) yang telah diidentifikasi dan 950 spesies yang diantaranya memiliki potensi

sebagai bahan baku pangan, obat, dan kosmetik. Adanya kesadaran penggunaan kosmetik alami menyebabkan perusahaan kosmetik beralih memproduksi kosmetik berbasis bahan herbal (Murargo, 2021). Produk kosmetik herbal diformulasikan menggunakan berbagai bahan yang diizinkan untuk membentuk basis dari satu atau lebih bahan herbal dan memberikan manfaat kosmetik yang diinginkan (Wathoni et al., 2018).

Mahasiswa farmasi sebagai pembelajar dan *agent of change* memiliki semangat yang tinggi untuk mendalami ilmu kefarmasian, tidak terkecuali tentang kosmetik halal berbahan natural. Pada pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa farmasi telah dibekali dengan berbagai bahan kajian mengenai eksplorasi bahan alam, formulasi sediaan, metode pengujian, hingga cara memasarkan kosmetik. Melalui pengetahuan umum yang telah dimiliki mahasiswa, peningkatan wawasan mahasiswa farmasi terkait isu kehalalan kosmetik berbahan alami menjadi penting bagi mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah dimiliki. Hal ini disebabkan karena setelah lulus, tenaga kefarmasian harus mampu memberikan informasi yang benar terkait kosmetik halal berbahan alami kepada masyarakat, dengan berbasis bukti, dan juga dapat mendukung minat pengembangan produk sebagai *pharmapreneur*.

Peningkatan pengetahuan akan dilakukan dengan menyelenggarakan suatu seri webinar sebagai alih informasi dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (UNRAM) sebagai mitra kepada mahasiswa farmasi se-Indonesia sebagai sasaran kegiatan. Sebagai penunjang, dilakukan *workshop* pembuatan sediaan kosmetik berbahan herbal untuk meningkatkan *softskill* mahasiswa dalam membuat sediaan farmasi.

**METODE**

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi tentang titik kritis halal pada sediaan kosmetika herbal. Edukasi dilaksanakan dalam bentuk webinar dan *workshop* menggunakan aplikasi virtual meeting. Pendekatan yang akan digunakan kepada mahasiswa adalah edukatif, yaitu pendekatan yang dalam program maupun pelaksanaan pengabdian mengandung unsur pendidikan yang dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan yang dicita-citakan. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa farmasi seluruh Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahapan

kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.


**Tabel 1.** Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Webinar Alih informasi titik kritis halal pada sediaan kosmetika herbal	17 September 2022	Zoom dan Youtube
2	Workshop Pembuatan Gel Anti-Acne Herbal Halal	21 September 2022	Laboratorium Program Studi Farmasi Universitas Mataram

Webinar dan *workshop* dilaksanakan sebanyak 1 kali. Webinar dihadiri oleh 261 peserta yang merupakan mahasiswa farmasi di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Webinar diisi oleh pemateri yang ahli di bidang produk halal dari herbal, yaitu Dr. Begum Fauziah, S.Si., M.Farm selaku Ketua Halal Center dan juga Auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta apt. Wahida Hajrin, M.Pharm.Sci., yang merupakan dosen di Bidang Teknologi Farmasi pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram (UNRAM). Materi diberikan dengan bantuan media berupa power point. Kegiatan webinar terdokumentasi pada Gambar 1 dan Gambar 2.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Webinar



**Gambar 2.** Bukti kehadiran peserta webinar

Sebelum edukasi dimulai, peserta diberikan pretest untuk mengetahui sejauh apa wawasan peserta terhadap tema yang diangkat melalui pre-test. Di akhir acara akan dilaksanakan *post test* untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta. Peserta dan narasumber langsung dapat berinteraksi selama acara terutama pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pada pre-test dan post-test dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.** Pertanyaan pre-test dan post-test

No.	Pertanyaan	Pilihan jawaban
1	Bahan pembuatan kosmetik berikut ini yang masuk kategori titik kritis halal berdasarkan sumber perolehannya adalah...	a) Minyak tumbuhan b) Lilin c) Pewarna
2	Metode pembuatan parfum yang mengandung proses kritis halal adalah...	a) Destilasi uap b) Ekstraksi c) Enflorasi
3	Menurut fatwa MUI, penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya...	a) Halal b) Mubah c) Syubhat
4	Bahan kosmetik berupa bagian tanaman yang dikeringkan tanpa bahan eksepian hukum penggunaannya...	a) Syubhat b) Halal c) Najis
5	Langkah apa yang harus dilakukan apabila terdapat bahan yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan yang haram dan najis?	a) Dibuang/tidak digunakan b) Dicuci c) Dibersihkan dengan pembersihan sesuai syariat islam
6	Manakah beriku ini yang bukan termasuk bagian tubuh tempat pengaplikasian kosmetik?	a) Epidermis b) Organ dalam genital c) Gigi d) Rambut e) Kuku
7	Kosmeseutikal merupakan produk yang tidak ada di Indonesia, karena mengandung zat aktif yang memiliki efek terapi	a) Benar b) Salah

8	Berikut ini yang termasuk kosmetika perawatan adalah...	a) Lipstik b) Pewarna kuku c) <i>Eye-shadow</i> d) <i>Moisturizer</i>
9	Berikut merupakan parameter evaluasi yang perlu ada di setiap bentuk sediaan adalah...	a) Uji waktu leleh b) Uji kelarutan c) Uji stabilitas d) Uji daya lekat e) Uji viskositas
10	Fungsi dari metil paraben dalam sediaan kosmetik adalah...	a) Pelarut b) <i>Gelling agent</i> c) Humektan d) Pengawet e) <i>Corrigen</i> odoris

Setelah pelaksanaan webinar, dilakukan *workshop* dengan tema Pembuatan Gel Anti-*Acne* Herbal Halal. Gel anti-*acne* dari jambu mete ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Workshop* dihadiri oleh 10 orang peserta yang terpilih berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* pada saat Webinar. Praktek pembuatan ini diharapkan dapat membantu pemahaman peserta dalam titik kritis halal pada proses pembuatan. Dokumentasi kegiatan *workshop* terlampir pada Gambar 3, 4, dan 5.



**Gambar 3.** Dokumentasi Pembuatan Gel Anti *Acne*



**Gambar 4.** Dokumentasi Pemeriksaan Gel Anti *Acne*



Gambar 5. Daftar hadir kegiatan workshop

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu webinar dan workshop pembuatan kosmetika herbal. Kegiatan dimulai dengan *pre test* oleh peserta untuk mengukur wawasan awal peserta terhadap tema webinar. Pasca mengisi *pre test*, terdapat 2 materi yang disampaikan oleh pakar di bidangnya.

Materi pertama berjudul “Titik Kritis Halal pada Sediaan Kosmetik”. Pada materi ini dijelaskan tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk kosmetik bagi umat muslim dan titik kritis halal pada sediaan kosmetik yang terletak pada bahan, proses produksi dan produk akhirnya. Sumber bahan sangat berpengaruh terhadap kehalalan sediaan kosmetik. Ada bahan yang dari awal hukumnya sudah haram, salah satunya bahan yang berasal dari hewan yang haram, seperti babi, binatang buas, dan burung bercakar. Namun ada juga bahan yang pada dasarnya halal, contohnya bahan yang berasal dari tumbuhan, jika dalam proses pengolahan bahan ini digunakan bahan tambahan atau bahan penolong yang haram, maka bahan tumbuhan ini menjadi haram. Pada proses produksi kosmetik, titik kritis kehalalan ada pada fasilitas produksi, bahan tambahan dan penolong, serta bahan pengemas. Selain itu produk harus diproduksi sesuai dengan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pada aspek produk akhir kosmetik, titik kritis kehalalan adalah pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan *display* produk yang harus terbebas dari sumber najis (Jaswir et al., 2020).

Materi kedua berjudul “Formulasi Sediaan Kosmetika Herbal”. Pada materi ini dijelaskan secara rinci tentang definisi dan penggolongan kosmetika, bahan-bahan dalam formula kosmetika, bentuk sediaan dan formulasi, serta evaluasi sediaan kosmetika. Tahapan formulasi sediaan kosmetika dimulai

dari (1) merancang desain produk, kemudian (2) menentukan zat aktif dan konsentrasinya, membuat (3) rancangan formula dan (4) evaluasi, (5) yang terakhir adalah pembuatan sediaan, evaluasi dan pengemasan. Pada kegiatan ini juga dilakukan Sosialisasi Kosmetika Aman oleh Duta Kosmetik Aman Provinsi NTB, Ida Ayu Ngurah Trisna N. A. P yang merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Farmasi UNRAM. Pada sesi ini dijelaskan cara memilih kosmetika aman dengan cek KLIK (cek Kemasan, cek Label, cek Izin edar, dan cek Kadaluwarsa).

Setelah penyampaian materi dan diskusi selesai, dilakukan *post test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi. Nilai *pre test* dan *post test* peserta dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai *pre-test* dan *post-test* peserta

Parameter	Rata-rata (± SD)	Min	Max	p-value
<i>Pre-test</i>	50,13 ± 17,40	10	100	0,000
<i>Post-test</i>	94,56 ± 11,86	30	100	

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa ada perbedaan bermakna antara nilai *pre-test* dan *post-test* ( $p\text{-value} < 0,005$ ). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang dialami oleh peserta. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemberian informasi mengenai titik kritis halal dan formulasi sediaan kosmetik herbal ini memberikan pengaruh yang signifikan pada proses penerimaan informasi pada peserta. Peserta mampu memahami materi sehingga dapat menjawab soal dengan lebih tepat dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini mirip dengan kegiatan yang dilakukan di setting berbeda dimana webinar tentang herbal dapat memberikan peningkatan pengetahuan kepada pelajar di Pondok Pesantren (Farindra et al., 2021). Sosialisasi tentang titik kritis halal melalui webinar juga telah dilakukan pada pengabdian sebelumnya, dimana terjadi peningkatan pesat dari mulai sebelum dan setelah pemaparan materi (Afifah et al., 2022). Pada tingkat Universitas, metode pembelajaran berbasis internet juga terbukti telah memberikan efek yang menguntungkan dari sisi hasil nilai (Nagy & Bernschütz, 2016).

Peserta juga lebih termotivasi dalam mempelajari titik kritis halal dan formulasi kosmetik herbal. Hal ini ditunjukkan melalui diskusi interaktif berupa pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri. Menurut

Notoatmodjo, pengetahuan adalah salah satu determinan yang dapat membentuk sikap (Notoatmodjo, 2003). Melalui pengetahuan yang baik, seseorang dapat membentuk persepsi yang positif. Berdasarkan pengetahuan yang diberikan melalui webinar, peserta dapat memiliki sikap positif, yang tercermin dari antusiasme dalam mengikuti *workshop*.

Kegiatan *workshop* dengan tema "Pembuatan Gel Anti-Acne Herbal Halal" diikuti oleh 10 orang yang dipilih dalam kegiatan Webinar. Peserta yang mengikuti kegiatan *workshop* merupakan mahasiswa Prodi Farmasi FK Unram dari berbagai angkatan yaitu angkatan 2019, 2020, 2021 dan 2022. *Workshop* diawali dengan pemberian materi singkat mengenai deskripsi daun jambu mete, aktivitas antimikroba daun jambu mete, dan proses formulasi sediaan gel anti-acne daun jambu mete. Selanjutnya diikuti dengan praktiker membuat gel anti-acne oleh peserta didampingi oleh fasilitator acara yaitu dosen tim pengabdian. Masing-masing peserta mengikuti protokol atau prosedur yang telah disiapkan oleh panitia selama proses pembuatan gel, dan masing-masing peserta membawa pulang produk hasil buatannya. Semua peserta berhasil membuat sediaan gel anti-acne sesuai dengan yang diharapkan. Jambu mete merupakan salah satu bahan herbal yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati jerawat yang disebabkan oleh bakteri *staphylococcus sp.*, dan telah dibuktikan dapat diformulasi dalam bentuk sediaan gel (Erviainingsih, 2021). Selain itu, formulasi gel ekstrak jambu mete juga telah dilakukan yang dikhususkan untuk sariawan (Yunita, 2022).

Melalui kegiatan praktik pembuatan gel anti-acne halal, diharapkan peserta dapat terampil dalam membuat sediaan kosmetika berbasis herbal dengan prosedur dan bahan yang halal. Keterampilan membuat sediaan kosmetik herbal secara halal dapat menjadi bekal bagi peserta sebagai calon apoteker untuk mengembangkan produk yang manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat luas. Terlebih, kehalalan dapat menjadi tolak ukur kesesuaian dan kualitas yang baik dalam produk kosmetik, dikarenakan standar mutunya lebih ketat (Hashim & Hashim, 2013).

## SIMPULAN DAN SARAN

Melalui kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan titik kritis halal pada kosmetik herbal dan formulasi kosmetik herbal halal dapat diimplementasikan untuk pengembangan produk halal di kemudian hari.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Mataram yang telah memberi dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, serta seluruh mahasiswa dan tim yang berpartisipasi dalam kegiatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, D. N., Pamungkas, R. B., Damajanti, N., Purnomo, D., & Santosa, A. P. (2022). Sosialisasi Titik Kritis Halal Pangan Cepat Saji Bagi Kader IMM Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Teknik Dan Sains*, 2(1), 16–24.
- Erviainingsih. (2021). FORMULASI GEL ANTIJERAWAT DARI EKSTRAK DAUN JAMBU METE (*Anacardium occidentale L.*) DENGAN VARIASI KONSENTRASI HPMC SEBAGAI GELLING AGENT. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 7(2), 162–167.
- Farindra, I., Suwito, B. E., Munjidah, A., Darojah, A., & Ramadhana, S. (2021). Webinar Herbal Sederhana untuk Mendukung Ponpes Tangguh Kebal Covid-19 (Pondok Pesantren KHA Wahid Hasyim Bangil). *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 "Perguruan Tinggi Mengabdikan Menuju Desa Mandiri,"* 627–632. <https://snpm.unusa.ac.id>
- Hashim, P., & Hashim, M. (2013). A Review of Cosmetic and Personal Care Products: Halal Perspective and Detection of Ingredient. *Pertanika J. Sci. & Technol*, 21(2), 281–292. <http://www.pertanika.upm.edu.my/>
- ISEF. (2021). *Seeing the potential of the global halal industry*. [isef.co.id](http://www.isef.co.id)
- Jaswir, I., Rahayu, E. A., Yuliana, N. D., & Roswiem, A. P. (2020). *Daftar Referensi Bahan-Bahan yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Substitusi Bahan Non-Halal* (N. H. Purwanti, Ed.). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- LPPOM MUI. (2020). *Apa Saja Titik Kritis Kehalalan Kosmetika?* [halalmui.org](http://halalmui.org)
- Murargo, Y. P. N. (2021). *Potensi Kosmetik Natural Indonesia* (Issue 3).
- Nagy, J. T., & Bernschütz, M. (2016). The impact of webinar-webcast system on learning performance. *Education and Information Technologies*, 21(6), 1837–1845. <https://doi.org/10.1007/s10639-015-9422-4>
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Andi Offset.
- Wathoni, N., Haerani, A., Yuniarsih, N., & Haryanti, R. (2018). A review on herbal cosmetics in Indonesia. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 10(5),

13–16.

<https://doi.org/10.22159/ijap.2018v10i5.2>

8102

Yunita. (2022). *OPTIMASI FORMULA SEDIAAN GEL SARIAWAN EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU METE (Anacardium occidentale)*. Universitas Mataram.